



**PENETAPAN**

Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon:

Nama : **AYESA VANIAKU, S.IP., M.A.P.**;  
Tempat/Tanggal Lahir : Palangka Raya, 4 Agustus 1986;  
Kelamin : Perempuan;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Dosen;  
Alamat : Jl. Antang Kalong IV No. 26 Palangka Raya;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Nomor Handphone : 0812-3434-8686  
Email : ayesha.vaniaku@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON.**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 4 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Palangkaraya pada 4 Januari 2024, dibawah Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Plk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Palangka Raya, pada tanggal 4 Agustus 1986;
2. Bahwa pemohon anak ke dua dari pasangan suami istri yang bernama Liharfin Sahintun Kaday dan Suliansi melangsungkan pernikahan di Palangka Raya tanggal 20 Juli 1983;
3. Bahwa pada akta kelahiran pemohon No. AL.753.0018058 pada tanggal 20 Mei 2009 pemohon dilahirkan di Palangka Raya pada tanggal 4 Agustus

Hal. 1 dari 7 hal., Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Plk



1986, anak ke dua dari pasangan suami istri Liharfin Sahintun Kaday dan Suliansi;

4. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan nomor KTP 6271014408860013, tujuan pemohon mengajukan permohonan ini ingin merubah dan menambahkan nama pemohon dari AYESA VANIAKU menjadi AYESHA VANIAKU LIHARFIN;
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin menggonti nama pemohon tersebut karena ingin menombah satu huruf pada nama depan untuk menyamakan identitas yang pemohon gunakan selama ini untuk uruson odministrosi sehingga tidak terjadi lagi kesalahan dalam ejaon nama tersebut sehingga ingin menambah noma orang tua (ayah kandung) pada nama belakang pemohon;
6. Bahwa perbaikan dan penambahan AYESA VANIAKU yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi yang mempunyai kekuatan hukum , sehingga dengan demikian maka perbaikan, penambahan, dan penulisan tersebut menjadi sah;
7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Palangka Raya dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. AL.753.0018058 tertanggal 20 Mei 2009;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah pemohon sebutkan diatas, pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, untuk memanggil pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, selanjutnya berkenaan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki dan menambahkan penulisan nama pemohon dari AYESA VANIAKU menjadi AYESHA VANIAKU LIHARFIN;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil AYESA VANIAKU, kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Palangka Raya;

Hal. 2 dari 7 hal., Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN PIK



4. Membebankan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1951-TLB/DKPS-V/2009 atas nama AYESA VANIAKU, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 20 Mei 2009, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6271011005110027 tanggal 10 Oktober 2019 atas nama Kepala Keluarga LIHARFIN, SK., bermaterai cukup dan tidak ada diperlihatkan aslinya karena hilang sesuai dengan lampiran Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor SKTLK/12/II/2024/SPKT/POLRESTA PALANGKA RAYA/ POLDA KALIMANTAN TENGAH, tanggal 2 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Polresta Palangka Raya yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama AYESA VANIAKU dengan Nomor Induk Kependudukan 6271014408860013, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Izin Mengemudi A Nomor 2323-8608-000120 atas nama AYESHA VANIAKU LIHARFIN, Kartu NPWP dengan Nomor NPWP 87.647.889.2-711.000 atas nama AYESHA VANIAKU LIHARFIN, dan Surat Izin Mengemudi C Nomor 1618-8608-001023 atas nama AYESHA VANIAKU LIHARFIN, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain pihak Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan pihak Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya, dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. YULELI, S.Pd., M.M.;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan sehubungan untuk menambahkan huruf 'H' dan juga menambah nama orang tua pada nama Pemohon;

Hal. 3 dari 7 hal., Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN PIK



- Bahwa yang dimaksudkan Pemohon adalah menambahkan huruf 'H' dan juga menambah nama orang tua pada nama Pemohon, sehingga nama Pemohon yang sebelumnya AYESA VANIAKU menjadi AYESHA VANIAKU LIHARFIN;
- Bahwa LIHARFIN adalah nama ayah dari Pemohon;
- Bahwa LIHARFIN bukan merupakan marga, tetapi nama ayah dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan huruf 'H' dan juga menambah nama orang tua pada nama Pemohon karena nama sebenarnya dari Pemohon adalah AYESHA VANIAKU LIHARFIN, tetapi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan nama tersebut hilang pada saat terjadi gempa bumi di Yogyakarta, dan pada saat pembuatan dokumen baru datanya mengikuti ijazah dan ternyata ada kesalahan penyetikan nama;
- Bahwa sebagian dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon adalah AYESA VANIAKU, sedangkan pada beberapa dokumen lain seperti Surat Izin Mengemudi tertulis nama asli Pemohon yaitu AYESHA VANIAKU LIHARFIN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada keberatan baik dari pihak keluarga maupun pihak lain berkaitan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

2. FITRI WIDAYANTI, S.H., M.H.;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan sehubungan untuk menambahkan huruf 'H' dan juga menambah nama orang tua pada nama Pemohon;
- Bahwa yang dimaksudkan Pemohon adalah menambahkan huruf 'H' dan juga menambah nama orang tua pada nama Pemohon, sehingga nama Pemohon yang sebelumnya AYESA VANIAKU menjadi AYESHA VANIAKU LIHARFIN;
- Bahwa LIHARFIN adalah nama ayah dari Pemohon;
- Bahwa LIHARFIN bukan merupakan marga, tetapi nama ayah dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan huruf 'H' dan juga menambah nama orang tua pada nama Pemohon karena nama sebenarnya dari Pemohon adalah AYESHA VANIAKU LIHARFIN, tetapi dokumen-

Hal. 4 dari 7 hal., Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN PIK



dokumen yang berkaitan dengan nama tersebut hilang pada saat terjadi gempa bumi di Yogyakarta, dan pada saat pembuatan dokumen baru datanya mengikuti ijazah dan ternyata ada kesalahan penyetikan nama;

- Bahwa sebagian dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon adalah AYESA VANIAKU, sedangkan pada beberapa dokumen lain seperti Surat Izin Mengemudi tertulis nama asli Pemohon yaitu AYESHA VANIAKU LIHARFIN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada keberatan baik dari pihak keluarga maupun pihak lain berkaitan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mohon permohonannya diputus karena tidak ada hal-hal lainnya yang hendak diutarakan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati isi permohonan Pemohon ternyata inti dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Palangkaraya memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari: AYESA VANIAKU menjadi "AYESHA VANIAKU LIHARFIN";

Menimbang untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 s.d. P-4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. YULELI, S.Pd., M.M. dan 2. FITRI WIDAYANTI, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada yang keberatan kalau namanya diganti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu surat-surat dan 2 (dua) orang saksi serta keterangan Pemohon sendiri ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut;

Hal. 5 dari 7 hal., Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN PIK



- Bahwa benar Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut dengan nama yang lazim dipergunakan oleh Warga Negara Indonesia;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama Pemohon agar sama dengan namanya yang tercantum dalam surat-surat identitas lainnya;
- Bahwa, benar Pemohon mengganti namanya tidak ada keluarga atau pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta tersebut yang didukung oleh bukti Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, bahwa keinginan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon merupakan hak keperdataan Pemohon yang tidak dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah Hakim juga mendengar dari keterangan Pemohon ternyata ia berkeinginan sekali mengganti nama Pemohon tersebut dari: AYESA VANIAKU menjadi "AYESHA VANIAKU LIHARFIN";

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, menurut Hakim Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu menurut Hakim permohonan tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada petitum seperlunya;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari AYESA VANIAKU menjadi "AYESHA VANIAKU LIHARFIN";
3. Memberikan izin kepada Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Palangka Raya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk meluruskan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1951-TLB/DKPS-V/2009 yang tercantum AYESA VANIAKU menjadi AYESHA VANIAKU LIHARFIN;

Hal. 6 dari 7 hal., Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh **MUHAMMAD AFFAN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **RISWAN ADIPUTRA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**Riswan Adiputra, S.H.**

**Muhammad Affan, S.H., M.H.**

#### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Permohonan.....	Rp. 40.000,-
2. Pemberkasan.....	Rp. 50.000,-
3. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
4. Materai.....	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp. 110.000,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal., Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)